



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 551 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-SEKOLAH DASAR
MASA BAKTI 2023-2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-24 : Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan maka dari itu, perlu dibentuk keanggotaan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar Masa Bakti 2023-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161)
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan ; Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka sebagaimana telah diubah dengan keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar Masa Bakti 2023-2024 Kota Banjarmasin sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Disemenasi surat edaran dan booklet advokasi mengenai kebijakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan;

- b. Melakukan advokasi kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan narasumber guru yang sudah dilatih oleh Kementerian;
- c. Memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada tahun ajaran baru; dan
- d. Memastikan Satuan Pendidikan mengakses ragam Alat Bantu dan Melaporkan Aksi Nyata.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 551 TAHUN 2023
 TENTANG
 FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI-SEKOLAH DASAR
 MASA BAKTI 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

No	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1	PENASEHAT	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin (DR. dr. Hj. Siti Wasilah, M.Si., Med)
2	PEMBINA	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
3	KETUA	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin
4	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
5	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
6	BENDAHARA	Pejabat Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Dewi Sutanti, A.Md)
7	KOORDINATOR BIDANG	1 (Satu) Orang Widya Prada Ahli Muda dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan 1. Akhmad Zurkani, M.Pd
8	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	A. KETUA B. ANGGOTA	Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. a) Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin b) Ketua Gugus Sungai Miai UPT Kecamatan Banjarmasin Utara (Muhammad Nasrullah Amin, S.Pd)

		<ul style="list-style-type: none"> c) Ketua Gugus Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah (Dina Lestari, S.Pd) d) Ketua Gugus Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat (Hj, Maryam Gazi, S.Pd) e) Ketua Gugus Kealayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan (Ernawati, S.Pd) f) Ketua Gugus Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur (Laili Khairati, S.Pd)
9	BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA	
	<p>A. KETUA</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<p>Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Pada Kecamatan Banjarmasin Selatan. (Wahyuti, S.Pd., MA)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada Kecamatan Banjarmasin Selatan. (Wahyuti, S.Pd., MA) b) Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada Kecamatan Banjarmasin Barat. (Rahmadi, M.Pd) c) Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada Kecamatan Banjarmasin Timur. (Mujiburrahman, S.Pd) d) Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada Kecamatan Banjarmasin Utara. (M. Iلمي, M.Pd) e) Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada Kecamatan Banjarmasin Tengah. (Nur Khozin, S.Pd., M.Pd)
10	BIDANG SOSIAL	
	<p>A. KETUA</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<p>Ketua Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia Kota Banjarmasin. (Hj. Kahfi Zuraida, S.Pd)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketua Pusat Kegiatan Gugus pada Kecamatan Banjarmasin Barat. (SITI NURHIDAYAH, S.Pd) b) Ketua Pusat Kegiatan Gugus pada Kecamatan Banjarmasin Utara.

		<p>(RISVA MARYATI, S.Pd)</p> <p>c) Ketua Pusat Kegiatan Gugus pada Kecamatan Banjarmasin Timur.</p> <p>(ARSIATI RAHMAH, SE.,S.Pd)</p> <p>d) Ketua Pusat Kegiatan Gugus pada Kecamatan Banjarmasin Selatan.</p> <p>(ZAKIAH, S.Ag)</p>
11	BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
	A. KETUA	Ketua Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin.
	B. ANGGOTA	<p>(Edy Junaidi, S.Pd.,MA)</p> <p>a) Pengawas Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,</p> <p>(Hj. Lisnawati, S.Pd.,M.Pd)</p> <p>b) Penilik Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.</p> <p>(Akhmad Sholihin, S.Pd.,M.Pd)</p> <p>c) Ketua Gugus Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. (Ernawati, S.Pd)</p> <p>d) Ketua Gugus Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur. (Laili Khairati, S.Pd)</p>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA